



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Adelina Kamalirang, Tempat Tanggal Lahir Pinangunian, 29 Agustus 1976, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan II RT/RW 005/002 Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 April 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bit, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa rencananya Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Asri Bobihu dengan calon suaminya Maikel Martinus Jemsi Edio yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari calon suami pemohon dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan karena itulah pernikahan harus dilaksanakan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon belum dewasa maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dala hal ini Majelis yang memeriksa perkara ini, agar dapat memberikan ijin kepada anak Pemohon untuk dapat melangsungkan pernikahan meskipun anak Pemohon belum dewasa, melalui Permohonan Dispensasi Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Asri Bobihu untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Maikel Martinus Jemsi Edio ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan beserta istri Pemohon Olha Balompapung, Jhonathan Sahadi Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Engelina Meilina Sangian calon istri beserta Fransye Engelbert Sagian dan Evangeline Schramm orang tua dari calon istri;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga nomor 7172040306090001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 18/Ist/Btg/X/2004 tertanggal 8 Oktober 2004 atas nama ASRI BOBIHU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7172046908760003 atas nama ADELINA KAMALIRANG, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7172041201560001 atas nama YANCE KABOBIHU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7172045108030002 atas nama ASRI BOBIHU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Gereja GMIM Pniel Pinangunian nomor 056/BPMJ-S.KET/IV/2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Catatan Kesehatan Ibu Hamil an. ASRI BOBIHU, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Izin Menikah dari orang tua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:30/ II/1993, antara Yance Kabobihu dan Fatma Kamalirang; diberi meterai cukup tanpa asli diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Suwarni Usman;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saudara ipar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak bermohon ijin nikah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Asri Bobihu, masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 6(enam) bulan ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Agustus 2006;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon Maikel Martinus Jemsi Edio, lahir di Aertembaga pada tanggal 8 Juni 1990;
- Bahwa anak Pemohon sudah selesai sekolah;
- Bahwa anak pemohon Asri Bobihu dan Maikel Martinus Jemsi Edio mereka berdua tidak dipaksakan untuk menikah hanya karena anak pemohon sudah hamil;
- Bahwa mereka berdua suka -sama suka;
- Bahwa kedua bela pihak orang tua dari mereka berdua setuju mereka akan menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah nelayan kapal asing;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Elsye Repi;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena keponakan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak bermohon penetapan ijin nikah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur; yang bernama Asri Bobihu, masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 6(enam) bulan ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Agustus 2003;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon Maikel Martinus Jemsi Edio, lahir di Aertembaga pada tanggal 8 Juni 1990;
- Bahwa anak Pemohon sudah selesai sekolah;
- Bahwa anak pemohon Asri Bobihu dan Maikel Martinus Jemsi Edio mereka berdua tidak dipaksakan untuk menikah hanya karena anak pemohon sudah hamil;
- Bahwa mereka berdua suka -sama suka;
- Bahwa kedua bela pihak orang tua dari mereka berdua setuju mereka akan menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah nelayan kapal asing;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Yance Kabobihu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini anak Pemohon yang bernama Asri Bobihu telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Maikel Martinus Jemsi Edio, namun hubungan tersebut telah melewati batas, sehingga Asri Bobihu menjadi hamil dan usia kehamilannya saat ini telah memasuki usia 6 (enam) bulan dan karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah merestui pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Maikel Martinus Jemsi Edio yang rencananya akan dilaksanakan setelah keluar penetapan dari Hakim;
- Bahwa nantinya sebagai orang tua Pemohon dan suami akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam pembinaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Asri Bobihu dan Maikel Martinus Jemsi Edio, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua mengetahui Asri dan Maikel berdua suka-sama suka; dan Asri Bobihu telah hamil 6(enam) bulan, dengan Maikel; dimana Maikel sebagai calon suaminya bersedia bertanggungjawab untuk menikah;
- Bahwa Asri Bobihu dan Maikel Martinus Jemsi Edio, telah mengetahui akan resiko menikah diusia muda, dan akan bertanggungjawab atas keputusan yang telah diambil
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak setuju mereka akan menikah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua dari Maikel Martinus Jemsi Edio, yakni ibunya yang bernama Meiske Ibrahim yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah merestui hubungan antara Asri Bobihu dan anaknya Maikel Martinus Jemsi Edio dan mengijinkan mereka untuk menikah karena itu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan dan mengharapkan agar mereka kelak menjadi orang tua yang baik serta menjadi suami istri yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan ijin/dispensasi nikah anak pemohon yang bernama Asri Bobihu umur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Asri Bobihu dari perkawinannya dengan suaminya yang bernama Yance Kabobihu;
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya saat ini bertempat tinggal di Lingkungan II, RT/RW 005/002 Kel. Pinagunian, Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Asri Bobihu, lahir di Bitung, pada tanggal 11 Agustus 2003 sehingga saat ini anak pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera dinikahkan dengan Maikel Martinus Jemsi Edio secara agama Kristen karena Asri Bobihu telah telah hamil dimana usia kehamilannya telah memasuki 6 (enam) bulan dan perkawinan tersebut akan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa benar orang tua dari Maikel Martinus Jemsi Edio dan Pemohon tidak keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya itu, tidak ada hubungan darah/keberatan atas sesuatu apapun dan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa dipersidangan kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan untuk menikah dan bertanggung jawab penuh sebagai suatu keluarga jika telah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-8 diketahui bahwa Pemohon dan anak Pemohon beralamat di RT 005/ RW 002 Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dimana Pemohon dan Anak Pemohon beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon Asri Bobihu yang masih berumur 17 tahun? Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa benar anak Pemohon yang bernama Asri Bobihu, lahir di Bitung pada tanggal 11 Agustus 2003 hendak melangsungkan pernikahan dengan Maikel Martinus Jemsi Edio secara agama Kristen karena Asri Bobihu(anak Pemohon)telah hamil dimana kehamilannya telah memasuki usia 6 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selain itu orang tua dari Maikel Martinus Jemsi Edio juga telah memberikan restu dan ijin kepada anak Pemohon dan anaknya (calon suami) anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 diketahui bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, untuk itu diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa Maikel Martinus Jemsi Edio telah beritikad baik mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pernikahan harus segera dilaksanakan agar anak yang dikandung oleh Asri Bobihu juga mempunyai status yang jelas, dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberi nasehat kepada Pemohon, orang tua dari calon suami, dan terlebih kepada Anak Pemohon dan calon suaminya tentang resiko dari sebuah perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan sementara anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih kategori anak, dimana perkawinan tersebut akan berdampak pada belum siapnya organ reproduksi anak, dimana dari segi kesehatan, anak yang menikah diusia dini memiliki resiko yang tinggi saat melahirkan, secara ekonomi belum mapan, secara psikologis dimana pola pikir anak yang belum matang dalam menyelesaikan masalah dapat berujung pada pertengkaran berulang yang akibatnya berujung pada perceraian, dan emosi yang masih labil sehingga belum bisa mengendalikan amarah hingga akhirnya terjadilah KDRT, dan untuk itu semua Hakim mengharapkan kepada Pemohon dan suaminya serta orang tua dari calon suami untuk terus mendukung, memberi nasehat, bimbingan dan arahan kepada calon suami dan istri agar nantinya dapat membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan terlebih tidak lama lagi akan lahir seorang anak yang tentunya beban dan tanggung jawab akan semakin besar;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pemohon dan orang tua calon suami, dimana mereka akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam pembinaan, dan selain itu juga telah didengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya dimana mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan tidak adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan terlebih lagi demi kepentingan terbaik dari anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Asri Bobihu untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Maikel Martinus Jemsi Edio;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, oleh Nova Salmon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Julita Warouw, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

JULITA WAROUW, S.H.

NOVA SALMON, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)